



PUTUSAN
Nomor 377/Pid.B/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sena**
Tempat lahir : Maosangka
Umur/Tanggal lahir : 28/18 Oktober 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Fully Indah RT.004/RW.004 Kecamatan Sirimau Kota Ambon
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Sena ditahan dengan jenis Penahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 377/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'perjudian' sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sena dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Barang Bukti Berupa :
 - a. Uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
(Di rampas untuk negara).
 - b. 1 buah hp Readmi.
 - c. 1 buah ATM Mandiri.
 - d. 7 buah arsip kupon warna merah
(Di rampas untuk di musnahkan).
4. Membebaskan kepada Terdakwa Sena untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya lagi;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Telah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Sena, pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekitar pukul 15.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di Dalam Rumah Terdakwa Jalan Fully RT 004/RW.004, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Ambon, Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi online berhadiah (togel) berupa uang dan menjadikan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 377/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Roland Riry dan saksi Yulianus Kadun, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Fully RT.004/RW.004, Kecamatan Sirimau, ada agen atau penjual togel online berhadiah atau togel yang dimainkan oleh Terdakwa, dan saat itu dengan surat perintah tugas dari Direskrim Polda Maluku No. Sprint : 304/IX/2022 tanggal 23 September 2022, melakukan penyelidikan di daerah sekitar Jalan Fully RT.004/RW.004, Kecamatan Sirimau.
- Dan tepatnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wit, saksi Roland Riry dan saksi Yulianus Kadun, melihat Terdakwa berada di dalam rumahnya sementara melakukan penjualan togel online dan saat itu juga saksi Roland Riry dan saksi Yulianus Kadun, langsung menghampiri Terdakwa didalam rumahnya dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa uang hasil penjualan togel online sebesar Rp. 676.000 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphon merek Readmi Xiaomi, 1 (satu) buah ATM Mandiri dan 7 (tujuh) lembar arsip kupon warna merah muda.
- Bahwa didepan penyidik Terdakwa mengakui melakukan penjualan togel online berawal pada bulan Agustus tahun 2022 dengan cara Terdakwa membuat akun pada MCD Toto dengan nama Maifukumu dengan Password Kaina22 kemudian memasukan verifikasi pin 123123, lalu menekan kata masuk dengan memasukan Nomor Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa, dan setelah akun Terdakwa jadi kemudian Terdakwa menandatangani sejumlah uang melalui rekening Bank Mandiri milik Terdakwa ke Nomor Rekening 1760001567278 atas nama Yohana Indrawati Hosyo dan setelah Terdakwa menandatangani sejumlah uang tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan pemasangan nomor togel pada situs tersebut dan Terdakwamemberitahukan kepada pembeli bahwa Terdakwa menjual togel online dan juga adanya penyampaian dari mulut ke mulut sehingga bertambah ramai orang datang membeli togel online yang di jual oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan apabila pembeli datang untuk memasang nomor togel online dan nomor yang di pasang tersebut cocok dengan angka yang keluar maka situs online akan mentransfer uang ke rekening Terdakwa dan Terdakwa mencairkan uang tersebut

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 377/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



dan di berikan kepada pembeli yang menang dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari pembeli.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Roland Riri**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 wit, di rumah Terdakwa di Jalan Fully Indah RT.004/RW.003 Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Tim dari Kriminal Umum mendapatkan surat perintah untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana konvensional yaitu judi online yang sering terjadi di Kota Ambon;
 - Bahwa dalam Surat Perintah tersebut ada nama saksi Roland Riry dan saksi Yulianus Kadun sebagai bagian dari Tim;
 - Bahwa setelah mendapatkan surat perintah tersebut, disaat yang bersamaan saksi Roland Riry dan saksi Yulianus Kadun, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Fully RT.004/RW.004, Kecamatan Sirimau, ada agen atau penjual togel online berhadiah atau togel yang dimainkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Roland Riry dan saksi Yulianus Kadun langsung menuju ke lokasi di Jalan Fully Indah;
 - Bahwa saat sampai di Jalan Fully Indah langsung melakukan pemantaun di dekat rumah Terdakwa selama kurang lebih 3 jam saksi Roland Riry dan saksi Yulianus Kadun melihat beberapa orang keluar masuk dari rumah Terdakwa dan sempat mendengar masyarakat mengatakan bahwa Terdakwa sedang menjual togel online;
 - Bahwa setelah saksi Roland Riry dan saksi Yulianus Kadun memantau, kemudian saksi Roland Riry dan saksi Yulianus Kadun langsung menuju ke dalam rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang menulis angka-angka pemasangan togel di kertas sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga saksi Roland Riry dan saksi Yulianus Kadun langsung mengamankan Terdakwa dan juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam rupiah), 1 buah Hp Readmi yang Terdakwa gunakan untuk menjual kupon togel ke pembeli, 1 buah ATM Mandiri yang Terdakwa gunakan untuk deposit ke Rekening akun judi online dan 7 buah arsip kupon warna merah yang di gunakan untuk menulis angka-angka yang di pesan oleh pembeli;

- Bahwa Terdakwa menjual togel melalui situs Judi bernama MCD TOTO dan biasa pembeli membeli togel dengan cara memasang nomor dengan kode AK atau LE untuk dua angka dan AKL atau KLE untuk tiga angka dan AKLE untuk 4 angka;
- Bahwa dari keuntungan pembeli yang saat bola jatuh nomor yang di pasang keluar maka Terdakwa biasa mendapat bagian seperti jika 2 angka keluar biasa dari situs online membayar Rp 99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Terdakwa menyerahkan kepada pembeli Rp 77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan jika 3 angka pembeli mendapatkan keuntungan dari situs online sebesar Rp 999.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) maka Terdakwa hanya menyerahkan sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika 4 angka situs online menyerahkan uang Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari menjual togel online tersebut, yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan jenis Togel tersebut tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa benar permainan judi jenis togel hanyalah berdasarkan pada pengharapan untung-untungan, atau berdasarkan kebiasaan pembeli sebagai pemain togel untuk menang, dan mendapatkan keuntungan bila ternyata angka atau nomor yang dipertaruhkan pembeli/pemain togel tersebut keluar sebagai pemenangnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Yulianus Kadun**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 wit, di rumah Terdakwa di Jalan Fully Indah RT.004/RW.003 Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Tim dari Kriminal Umum mendapatkan surat perintah untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana konvensional yaitu judi online yang sering terjadi di Kota Ambon;
- Bahwa dalam Surat Perintah tersebut ada nama saksi Roland Riry dan saksi Yulianus Kadun sebagai bagian dari Tim;
- Bahwa setelah mendapatkan surat perintah tersebut, disaat yang bersamaan saksi Roland Riry dan saksi Yulianus Kadun, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Fully RT.004/RW.004, Kecamatan Sirimau, ada agen atau penjual togel online berhadiah atau togel yang dimainkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Roland Riry dan saksi Yulianus Kadun langsung menuju ke lokasi di Jalan Fully Indah;
- Bahwa saat sampai di Jalan Fully Indah langsung melakukan pemantaun di dekat rumah Terdakwa selama kurang lebih 3 jam saksi Roland Riry dan saksi Yulianus Kadun melihat beberapa orang keluar masuk dari rumah Terdakwa dan sempat mendengar masyarakat mengatakan bahwa Terdakwa sedang menjual togel online;
- Bahwa setelah saksi Roland Riry dan saksi Yulianus Kadun memantau, kemudian saksi Roland Riry dan saksi Yulianus Kadun langsung menuju ke dalam rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang menulis angka-angka pemasangan togel di kertas sehingga saat itu juga saksi Roland Riry dan saksi Yulianus Kadun langsung mengamankan Terdakwa dan juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam rupiah), 1 buah Hp Readmi yang Terdakwa gunakan untuk menjual kupon togel ke pembeli, 1 buah ATM Mandiri yang Terdakwa gunakan untuk deposit ke Rekening akun judi online dan 7 buah arsip kupon warna merah yang di gunakan untuk menulis angka-angka yang di pesan oleh pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual togel melalui situs Judi bernama MCD TOTO dan biasa pembeli membeli togel dengan cara memasang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 377/Pid.B/2022/PN Amb



nomor dengan kode AK atau LE untuk dua angka dan AKL atau KLE untuk tiga angka dan AKLE untuk 4 angka;

- Bahwa dari keuntungan pembeli yang saat bola jatuh nomor yang di pasang keluar maka Terdakwa biasa mendapat bagian seperti jika 2 angka keluar biasa dari situs online membayar Rp 99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Terdakwa menyerahkan kepada pembeli Rp.77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan jika 3 angka pembeli mendapatkan keuntungan dari situs online sebesar Rp 999.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) maka Terdakwa hanya menyerahkan sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika 4 angka situs online menyerahkan uang Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari menjual togel online tersebut, yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan jenis Togel tersebut tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa benar permainan judi jenis togel hanyalah berdasarkan pada pengharapan untung-untungan, atau berdasarkan kebiasaan pembeli sebagai pemain togel untuk menang, dan mendapatkan keuntungan bila ternyata angka atau nomor yang dipertaruhkan pembeli/pemain togel tersebut keluar sebagai pemenangnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 wit, di rumah Terdakwa di Jalan Fully Indah RT.004/RW.003 Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Tim dari Kriminal Umum mendapatkan surat perintah untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana konvensional yaitu judi online yang sering terjadi di Kota Ambon;
- Bahwa dalam Surat Perintah tersebut ada nama saksi Roland Riry dan saksi Yulianus Kadun sebagai bagian dari Tim;
- Bahwa setelah mendapatkan surat perintah tersebut, disaat yang bersamaan saksi Roland Riry dan saksi Yulianus Kadun, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Fully RT.004/RW.004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sirimau, ada agen atau penjual togel online berhadiah atau togel yang dimainkan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Roland Riry dan saksi Yulianus Kadun langsung menuju ke lokasi di Jalan Fully Indah;
- Bahwa saat sampai di Jalan Fully Indah langsung melakukan pemantaun di dekat rumah Terdakwa selama kurang lebih 3 jam saksi Roland Riry dan saksi Yulianus Kadun melihat beberapa orang keluar masuk dari rumah Terdakwa dan sempat mendengar masyarakat mengatakan bahwa Terdakwa sedang menjual togel online;
- Bahwa setelah saksi Roland Riry dan saksi Yulianus Kadun memantau, kemudian saksi Roland Riry dan saksi Yulianus Kadun langsung menuju ke dalam rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang menulis angka-angka pemasangan togel di kertas sehingga saat itu juga saksi Roland Riry dan saksi Yulianus Kadun langsung mengamankan Terdakwa dan juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam rupiah), 1 buah Hp Readmi yang Terdakwa gunakan untuk menjual kupon togel ke pembeli, 1 buah ATM Mandiri yang Terdakwa gunakan untuk deposit ke Rekening akun judi online dan 7 buah arsip kupon warna merah yang di gunakan untuk menulis angka-angka yang di pesan oleh pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual togel melalui situs Judi bernama MCD TOTO dan biasa pembeli membeli togel dengan cara memasang nomor dengan kode AK atau LE untuk dua angka dan AKL atau KLE untuk tiga angka dan AKLE untuk 4 angka;
- Bahwa dari keuntungan pembeli yang saat bola jatuh nomor yang di pasang keluar maka Terdakwa biasa mendapat bagian seperti jika 2 angka keluar biasa dari situs online membayar Rp 99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Terdakwa menyerahkan kepada pembeli Rp 77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan jika 3 angka pembeli mendapatkan keuntungan dari situs online sebesar Rp 999.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) maka Terdakwa hanya menyerahkan sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika 4 angka situs online menyerahkan uang Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan yang cukup

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 377/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dari menjual togel online tersebut, yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan jenis Togel tersebut tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa benar permainan judi jenis togel hanyalah berdasarkan pada pengharapan untung-untungan, atau berdasarkan kebiasaan pembeli sebagai pemain togel untuk menang, dan mendapatkan keuntungan bila ternyata angka atau nomor yang dipertaruhkan pembeli/pemain togel tersebut keluar sebagai pemenangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- ✓ 1 buah hp Readmi
- ✓ 1 buah ATM Mandiri.
- ✓ 7 buah arsip kupon warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 wit, di rumah Terdakwa di Jalan Fully Indah RT.004/RW.003 Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Tim dari Direktorat Kriminal Umum mendapatkan surat perintah untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana konvensional yaitu judi online yang sering terjadi di Kota Ambon;
- Bahwa benar dalam Surat Perintah tersebut ada nama saksi Roland Riry dan saksi Yulianus Kadun sebagai bagian dari Tim;
- Bahwa benar setelah mendapatkan surat perintah tersebut, disaat yang bersamaan saksi Roland Riry dan saksi Yulianus Kadun, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Fully RT.004/RW.004, Kecamatan Sirimau, ada agen atau penjual togel online berhadiah atau togel yang dimainkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Roland Riry dan saksi Yulianus Kadun langsung menuju ke lokasi di Jalan Fully Indah;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 377/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat sampai di Jalan Fully Indah langsung melakukan pemantaun di dekat rumah Terdakwa selama kurang lebih 3 jam saksi Roland Riry dan saksi Yulianus Kadun melihat beberapa orang keluar masuk dari rumah Terdakwa dan sempat mendengar masyarakat mengatakan bahwa Terdakwa sedang menjual togel online;
- Bahwa benar setelah saksi Roland Riry dan saksi Yulianus Kadun memantau, kemudian saksi Roland Riry dan saksi Yulianus Kadun langsung menuju ke dalam rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang menulis angka-angka pemasangan togel di kertas sehingga saat itu juga saksi Roland Riry dan saksi Yulianus Kadun langsung mengamankan Terdakwa dan juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam rupiah), 1 buah Hp Readmi yang Terdakwa gunakan untuk menjual kupon togel ke pembeli, 1 buah ATM Mandiri yang Terdakwa gunakan untuk deposit ke Rekening akun judi online dan 7 buah arsip kupon warna merah yang di gunakan untuk menulis angka-angka yang di pesan oleh pembeli;
- Bahwa benar Terdakwa menjual togel melalui situs Judi bernama MCD TOTO dan biasa pembeli membeli togel dengan cara memasang nomor dengan kode AK atau LE untuk dua angka dan AKL atau KLE untuk tiga angka dan AKLE untuk 4 angka;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan dari pembeli yang bermain judi online dimana yang saat bola jatuh nomor yang di pasang keluar maka Terdakwa biasa mendapat bagian seperti jika 2 angka keluar dari situs online membayar Rp 99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Terdakwa menyerahkan kepada pembeli Rp 77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan jika 3 angka pembeli mendapatkan keuntungan dari situs online sebesar Rp 999.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) maka Terdakwa hanya menyerahkan sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika 4 angka situs online menyerahkan uang Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari menjual togel online tersebut, yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan penjualan jenis Togel tersebut tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 377/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa benar permainan judi jenis togel hanyalah berdasarkan pada pengharapan untung-untungan, atau berdasarkan kebiasaan pembeli sebagai pemain togel untuk menang, dan mendapatkan keuntungan bila ternyata angka atau nomor yang dipertaruhkan pembeli/pemain togel tersebut keluar sebagai pemenangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu **Melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;**
3. **Menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang siapa” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Sena** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi adalah tertuju pada perbuatan seseorang yang didalamnya terkandung unsur kesengajaan/dengan sengaja melawan hukum tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan atau menyediakan fasilitas kepada khalayak umum (siapa saja) untuk melakukan permainan judi yang mempertaruhkan sesuatu yang berdasarkan pengharapan pada umumnya yang bergantung pada keadaan untung-untungan, kepintaran maupun kebiasaan pembeli sebagai pemain untuk menang dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 wit, di rumah Terdakwa di Jalan Fully Indah RT.004/RW.003 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, karena Terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat umum yang ingin bermain judi online;
- Bahwa benar saat sampai di Jalan Fully Indah langsung melakukan pemantaun di dekat rumah Terdakwa selama kurang lebih 3 jam dan saksi Roland Riry dan saksi Yulianus Kadun melihat beberapa orang keluar masuk dari rumah Terdakwa dan sempat mendengar masyarakat mengatakan bahwa Terdakwa sedang menjual togel online;
- Bahwa benar setelah saksi Roland Riry dan saksi Yulianus Kadun memantau, kemudian saksi Roland Riry dan saksi Yulianus Kadun langsung menuju ke dalam rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang menulis angka-angka pemasangan togel di kertas sehingga saat itu juga saksi Roland Riry dan saksi Yulianus Kadun langsung mengamankan Terdakwa dan juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam rupiah), 1 buah Hp Readmi yang Terdakwa gunakan untuk menjual kupon togel ke pembeli, 1 buah ATM Mandiri yang Terdakwa gunakan untuk deposit ke Rekening akun judi online dan 7 buah arsip kupon warna merah yang di gunakan untuk menulis angka-angka yang di pesan oleh pembeli;
- Bahwa benar Terdakwa menjual togel melalui situs Judi bernama MCD TOTO dan biasa pembeli membeli togel dengan cara memasang



nomor dengan kode AK atau LE untuk dua angka dan AKL atau KLE untuk tiga angka dan AKLE untuk 4 angka;

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan penjualan jenis Togel tersebut tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa benar permainan judi jenis togel hanyalah berdasarkan pada pengharapan untung-untungan, atau berdasarkan kebiasaan pembeli sebagai pemain togel untuk menang, dan mendapatkan keuntungan bila ternyata angka atau nomor yang dipertaruhkan pembeli/pemain togel tersebut keluar sebagai pemenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa sebagai penjual telah dengan sengaja dan melawan hukum mengadakan permainan judi jenis judi online dengan menjual kepada masyarakat umum bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Fully Indah RT.004/RW.003 Kecamatan Sirimau Kota Ambon tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 wit, Terdakwa ditangkap oleh saksi Roland Riry dan saksi Yulianus Kadun (Tim dari Direktorat Kriminal Umum yang mendapatkan surat perintah untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana konvensional yaitu judi online yang sering terjadi di Kota Ambon) bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Fully Indah RT.004/RW.003 Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memberikan kesempatan kepada masyarakat umum yang ingin bermain judi secara online;
- Bahwa benar Terdakwa menjual togel melalui situs Judi bernama MCD TOTO dan biasa pembeli membeli togel dengan cara memasang nomor dengan kode AK atau LE untuk dua angka dan AKL atau KLE untuk tiga angka dan AKLE untuk 4 angka;



- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan dari pembeli yang bermain judi online dimana yang saat bola jatuh nomor yang di pasang keluar maka Terdakwa biasa mendapat bagian seperti jika 2 angka keluar dari situs online membayar Rp 99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Terdakwa menyerahkan kepada pembeli Rp 77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan jika 3 angka pembeli mendapatkan keuntungan dari situs online sebesar Rp 999.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) maka Terdakwa hanya menyerahkan sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika 4 angka situs online menyerahkan uang Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari menjual togel online tersebut, yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan dengan jenis penahanan kota yang sah, maka masa penahanan kota tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Karena faktanya uang tersebut merupakan hasil kejahatan akan tetapi karena bernilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara.

- 1 buah Hp Readmi
➤ 1 buah ATM Mandiri
➤ 7 buah arsip kupon warna merah

Karena faktanya barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dimusnahkan.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-undang.
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;**

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa **Sena** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Perjudian**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 buah Hp Readmi
- 1 buah ATM Mandiri
- 7 buah arsip kupon warna merah

Dimusnahkan.

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Jumat**, tanggal **20 Januari 2023** oleh kami **Wilson Shriver, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Helmin Somalay, S.H.,M.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Nova Salmon, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **24 Januari 2023**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Joseph J Parera, S.H.**, Panitera Pengganti, **Arif Mirra Kanahau, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Helmin Somalay, S.H.,M.H.

Wilson Shriver, S.H.

Nova Salmon, S.H.

Panitera Pengganti

Joseph J Parera, S.H.